

## A. Latar Belakang Masalah

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia.<sup>1</sup> Hak asasi manusia dan lingkungan memiliki keterikatan yang erat, dimana hak asasi manusia tidak dapat dipenuhi tanpa lingkungan yang sehat dan aman. Serta tata kelola lingkungan yang berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>2</sup> Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan." Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi dan seimbang.

Pengaturan tentang hak asasi manusia atas lingkungan hidup kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat". Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup dipertegas lagi dalam Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 5 ayat (1) Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

---

<sup>1</sup> Nopyandri, *Hak Atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III, September 2014, hlm.37.

<sup>2</sup> Karina Fitri Darmawan, *Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai Ham:Antara Konflik dan Keseimbangan*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Volume 3 Nomor 2, Mei 2022, hlm, 172.

hidup menyatakan bahwa “ semua orang memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selain memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap orang juga memiliki kewajiban atas lingkungan hidup. Pasal 6 ayat (1) Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa “ setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat bisa tidak terpenuhi diakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Salah satu penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali terjadi di Indonesia, baik akibat peristiwa alamiah maupun karena disengaja oleh aktifitas manusia untuk membuka lahan perkebunan. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi pada periode musim kemarau.

Kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia akan jauh lebih berdampak daripada kerusakan yang ditimbulkan secara alami oleh alam karena perusakan lingkungan oleh manusia akan lebih terstruktur dan terarah. Perkembangan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan semakin pesat dengan keikutsertaan pihak swasta sehingga menimbulkan eksploitasi besar-besaran terutama diluar pulau jawa.<sup>3</sup>

Dampak kebakaran hutan dan lahan yang sangat dirasakan manusia berupa kerugian ekonomis yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan

---

<sup>3</sup> Alam Zetia Zain, *Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995. Hlm. 21.

bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lainnya berupa kerugian ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi.

Untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari konsepsi mensejahterakan rakyat. Dengan hak menguasai yang dimiliki negara ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Kasus kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan, bahkan telah membahayakan kehidupan manusia. Jika dilihat dari sejarah, Indonesia merupakan salah satu anggota yang hadir dalam konvensi Stockholm di Swedia tahun 1972 yang telah berkomitmen melakukan pembangunan berwawasan. Bahkan filosofi lahirnya Undang-Undang Lingkungan Hidup berasal dari konvensi ini.

Permasalahan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan menandakan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang sangat bergantung pada alam. Semua kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah tersedia oleh alam.

---

<sup>4</sup> Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, No 2, 2016. Hlm.115.

Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin berkembang pula cara manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya. Disisi lain, pemanfaatan sumber daya alam yang semakin canggih itu juga perlu pengaturan yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, agar kualitas lingkungan hidup bisa terjaga dengan baik.

Untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat, maka pembaharuan hukum harus dilakukan. Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Cipta Kerja) merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang menyita perhatian berbagai kalangan di republik ini. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja merevisi, menghapus dan menambahkan materi muatan dalam banyak undang-undang hanya dengan satu undang-undang saja.<sup>5</sup>

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan seperti peraturan yang tumpang tindih, proses birokrasi yang panjang dan adanya fenomena *over regulation*.<sup>6</sup> Selama ini, lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional terutama di bidang investasi dan kemudahan berusaha disebabkan oleh banyaknya regulasi dan jenis izin yang harus diperoleh untuk melaksanakan suatu usaha dan kegiatan ekonomi.

Permasalahan regulasi di Indonesia tidak hanya bisa diselesaikan melalui harmonisasi melainkan butuh terobosan hukum salah satunya menggunakan

---

<sup>5</sup> <https://vocasia.id/blog/apa-itu-omnibus-law/>. Diakses 10 Januari 2023.

<sup>6</sup> Lihat Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya reformasi Regulasi", *Jurnal legislasi* Volume 17 Nomor 1, 11 Maret 2020, hlm. 2.

*omnibus law*.<sup>7</sup> Undang-Undang Cipta Kerja merupakan suatu cara untuk memodifikasi pembentukan perundang-undangan yang lebih terpadu baik pengaturan maupun kewenangan kelembagaan menjadi tuntutan nyata dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>8</sup> Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* nya diharapkan menjadi solusi pertumbuhan investasi dan kemudahan berusaha. Jika permasalahan regulasi bisa diatasi maka diharapkan terjadi peningkatan investasi dan terbukanya lapangan kerja yang luas sehingga kesejahteraan rakyat bisa tercapai.

Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha, akan tetapi dalam materi muatan yang diatur Undang-Undang Cipta Kerja terdapat pengaturan yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Salah satu materi muatan yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup adalah perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Dalam Pasal 88 UUPPLH menyatakan “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan tersebut diubah menjadi “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan /atau kegiatannya menggunakan

---

<sup>7</sup> Helmi. Fitria, Retno Kusniati, “*Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia*”, *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 50, Nomor 1, 1 Januari 2021, hlm, 24-35.

<sup>8</sup> Elita Rahmi, Rustian Mushawirya, Eko Nuriyatman, “*Perspektif Omnibus Law Bidang Sumber Daya Alam*”, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 5 Nomor 2, Februari 2021.hlm.306.

B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”. Perubahan yang terjadi yaitu dihapusnya kalimat “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Pasal 88 UUPPLH merupakan perlindungan yang diatur oleh negara terhadap keberlanjutan lingkungan hidup akibat efek dari pembangunan.

Pembangunan merupakan hal yang tidak mungkin dihindari dan merupakan suatu kepastian untuk dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi, selain menimbulkan sisi positif pembangunan juga menimbulkan efek negatif bagi lingkungan hidup.<sup>9</sup> Pembangunan yang dilakukan dengan rakus dan tamak tanpa memperdulikan keberlanjutan lingkungan hidup akan menimbulkan turunnya kualitas lingkungan hidup, menyebabkan banjir dan erosi serta permasalahan sosial yang merugikan masyarakat. Oleh sebab itu untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan maka perlu pengaturan khusus seperti penerapan asas *strict liability*.

Semakin berkembangnya masyarakat maka industri dan pembangunan juga semakin modern, akibatnya semakin berkembang pula dampak yang akan terjadi pada lingkungan hidup. Oleh karena itu jika hanya mengandalkan doktrin pertanggungjawaban tradisional yang berupa pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan menghadapi berbagai kendala, karena doktrin ini tidak mampu mengantisipasi secara efektif dampak kegiatan industri dan pembangunan modern

---

<sup>9</sup> Anak Agung Sri Utari, Muamar, *Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi Di Indonesia*, *Jurnal Kertha Negara* Vol 8 No 12 Tahun 2020. Hlm, 3.

yang mengandung resiko potensial.<sup>10</sup> Hal ini disebabkan karena doktrin *liability based on fault* tidak bisa menjerat tergugat apabila tergugat dapat menunjukkan kehati-hatiannya, walaupun ia telah mengakibatkan kerugian sehingga ia dapat terbebas dari tanggung jawab.<sup>11</sup>

Untuk melindungi keberlanjutan lingkungan hidup agar bisa dinikmati generasi yang akan datang, maka dikembangkanlah teori pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*, menurut teori ini, apabila seseorang menjalankan kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *ultrahazardous* (teramat sangat berbahaya), maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.<sup>12</sup> *Strict liability* adalah senjata pamungkas untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup.<sup>13</sup> Menurut penejelasan Pasal 88 UUPPLH menyatakan bahwa *strict liability* adalah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Pengaturan tentang *strict liability* atau tanggungjawab mutlak sebelum diatur dalam UUPPLH diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UULH 1997). Terdapat dua

---

<sup>10</sup> Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan : Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup, Edisi Revisi II, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 121.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 122

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Zico Junius Fernando, Try Mulya Naposo Siregar, *strict liability Yang Tersembunyi : Lingkungan Hidup dan Kejahatan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume 2 No 2 Oktober 2021. hlm, 3.

perbedaan penting antara rumusan *strict liability* berdasarkan UUPPLH dan UULH 1997 anatara lain :

1. Dalam UULH 1997 menggunakan istilah penanggung jawab “membayar ganti rugi secara langsung dan seketika”, sedangkan dalam UUPPLH tidak lagi menggunakan istilah atau klausa itu, tetapi menggunakan istilah bertanggung jawab secara mutlak “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”
2. Dalam UULH 1997 terdapat pengecualian atas berlakunya tanggung jawab mutlak, yaitu penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul jika kerugian yang timbul akibat dari tiga hal, yaitu : adanya bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, dan adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.<sup>14</sup> Dalam UUPPLH ketentuan pengecualian tidak ada atau setidaknya tidak disebutkan.

Penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan praduga bahwa asas *strict liability* sudah dihilangkan karena tidak seperti rumusan dalam UUPPLH. Padahal frasa yang hilang tersebut merupakan inti dari penerapan asas *strict liability* karena pertanggungjawaban itu tidak dilihat dari perbuatan bisa dibuktikan atau tidak akan tetapi adanya dampak yang timbul dari suatu kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup.

Jika pengaturan asas *strict liability* sudah tidak ada lagi keberadaannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka bisa dipastikan penegakan hukum

---

<sup>14</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Ketiga, Rajawali Press, Depok, 2019. hlm. 300-301.

lingkungan mengalami kendala yang sangat besar. Praktik-praktik pelanggaran lingkungan oleh perusahaan-perusahaan besar dimasa yang akan datang akan diperkirakan semakin bertambah banyak. Perusahaan-perusahaan besar sudah tidak memperdulikan lagi analisis mengenai dampak lingkungan karena tidak ada lagi asas penjerat yang kuat seperti *strict liability* dalam Undang-Undang Cipta kerja.

Pengaturan tentang asas *strict liability* semakin menunjukkan kelemahannya didalam peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 501 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan sebagai berikut :

1. Bahwa penegakan hukum perdata dapat dilakukan dengan “pembuktian pertanggungjawaban mutlak”.
2. Pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak ini juga harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatannya.
3. Pertanggungjawaban mutlak dapat diberlakukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya yang menggunakan B3, menghasilkan B3 dan/atau mengelola limbah B3 dan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga

memberikan landasan hukum kepada tergugat untuk lepas diri dari pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability* dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak menggunakan B3, menghasilkan limbah B3 atau menimbulkan ancaman yang serius,
2. Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup bukan disebabkan oleh aktivitas usaha dan/atau kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak lain atau keadaan kahar (*force majeure*).
3. Adanya bencana alam atau peperangan,
4. Adanya keadaan memaksa diluar kemampuan manusia,
5. Akibat perbuatan pihak lain yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, asas *strict liability* diubah dari pertanggungjawaban mutlak menurut UUPPLH, menjadi sebuah bentuk pembuktian. Jika rumusan asas *strict liability* seperti ini, maka penegakan hukum lingkungan akan mengalami kendala yang sangat besar. Karena pelaku pencemaran lingkungan bisa lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya.

Contoh penerapan asas *strict liability* dalam beberapa putusan pengadilan tentang permasalahan lingkungan hidup juga terjadi perbedaan dalam penerapannya. Salah satu contohnya yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melawan PT. Kumai Sentosa. Pokok permasalahan dalam putusan ini yaitu hilangnya lahan gambut dan terjadi

kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di area perkebunan sawit milik PT. Kumai Sentosa di Desa Sungai Cabang Kecamatan Kumai Kabupaten Waringin Barat. Luas area perkebunan yang terbakar yaitu kurang lebih 3000 ha dari 7066 ha area perkebunan yang dimiliki PT. Kumai Sentosa.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menjelaskan bahwa tergugat (PT. Kumai Sentosa ) telah melakukan kesalahan berdasarkan pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* (asas *strict liability* dalam rumusan UUPPLH) karena kebakaran area lahan perkebunan terjadi karena murni kesalahan dari tergugat. Selanjutnya tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materil senilai Rp. 175.179.930.000;- (seratus tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Tergugat juga diwajibkan untuk memulihkan area lahan yang terbakar.

Pertimbangan hukum berbeda mengenai kasus ini terjadi pada putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya nomor 102//PDT.G-LH/2021/PT PLK. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa tergugat dinyatakan tidak bersalah karena kebakaran area lahan perkebunan bukan berasal dari usaha dan/atau kegiatan tergugat melainkan berasal dari kebakaran Taman Nasional Tanjung Pura.

Pertimbangan hukum hakim ini didasarkan pada ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA//SK//II/2013 tentang beban pembuktian, menyatakan bahwa Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan terjadi akibat pihak lain.

Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa penerapan asas *strict liability* berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan celah kepada korporasi untuk terbebas dari tanggung jawab kerusakan area lahan yang dimilikinya. Padahal kerusakan lingkungan termasuk kedalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia perlu penyelesaian secara khusus untuk mengatasinya. Dengan kata lain asas *strict liability* dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah melemahkan penegakan hukum lingkungan dan mengancam keberlanjutan pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Penerapan Asas *Strict Liability* dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu pembatasan permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan asas *strict liability* sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana penerapan asas *Strict Liability* terhadap penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkritisi pengaturan tentang asas *strict liability* berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk menganalisis dan mengkritisi implikasi asas *strict liability* terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dibidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan, sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan pengaturan tentang *strict liability* dan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pihak yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran dalam proposal tesis ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah dalam proposal tesis ini, terutama yang digunakan pada judul proposal tesis ini sebagai berikut :

1. Asas

Menurut Paul Scholten asas hukum didefinisikan sebagai pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.<sup>15</sup>

## 2. *Strict Liability*

*Strict liability* adalah prinsip pertanggungjawaban terhadap suatu kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *ultrahazardous* (teramat sangat berbahaya), maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan<sup>16</sup>.

## 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bisa juga diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.<sup>17</sup>

## 4. Lingkungan Hidup

Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup. Termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

---

<sup>15</sup> JJ.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum)*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.hlm, 119.

<sup>16</sup> Muhamad Erwin, *Op., Cit.* hlm.121.

<sup>17</sup> Dellyna, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988. Hlm. 32.

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dari judul dalam penelitian proposal tesis ini adalah Penerapan Asas *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (kajian Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN).

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Tanggung Jawab Negara**

Dalam kepustakaan hukum Indonesia, *strict liability* diterjemahkan kedalam berbagai macam arti. Ada yang menerjemahkan dengan “tanggung jawab resiko”, “tanggung jawab langsung dan seketika”, “tanggung jawab mutlak” dan “tanggung jawab tanpa kesalahan”. Tanggung jawab secara tegas, tanggung jawab secara tepat dan lain sebagainya.

Menurut Munadjat Danusaputro, *strict liability* secara harfiah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “tegas, tepat, teliti, keras” (dengan membandingkan diterjemahkan ke dalam bahasa belanda menjadi “*strikt, stipt, nauwgezet, streng*”)<sup>18</sup>. Dengan demikian secara harfiah istilah *strict liability* dapat diartikan menjadi tanggung jawab secara tegas, tanggung jawab secara tepat dan tanggung jawab secara keras. Akan tetapi, arti terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia tersebut disalin secara kaku maka terjemahannya akan terasa kurang pas walaupun secara harfiah adalah tepat.

---

<sup>18</sup> Syahrul Mahmud, “*Konsep strict liability dalam hukum acara perdata Indonesia*”, *Jurnal hukum media justitia nusantara* Volume 7 Nomor 1, 1 Februari 2017. hlm. 45.

Konsep *strict liability* berasal dari dari system huku *Anglo-saxon* (*common law system*). Konsep ini dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana yang melanggar kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*) dan umumnya pelanggaran besar terhadap ketentuan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan oleh korporasi<sup>19</sup>. Asas ini kemudian diadopsi dalam konvensi internasional maupun nasional dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

Perkembangan teori *strict liability* berawal pada tahun 1868 seiring dengan perkembangan industrialisasi di Inggris<sup>20</sup>, khususnya terjadi pada saat kasus *Ryland vs Fletcher*, kasus ini berkaitan dengan resiko lingkungan. Seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *ultrahazardous* ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut dan dilakukan tanpa kesengajaan<sup>21</sup>.

Dalam kasus ini (*Ryland vs Fletcher*) penggugat adalah seorang pelaksana kegiatan pertambangan batu bara yang lokasinya berdekatan dengan areal tanah tergugat yang diperuntukkan untuk reservoir bagi penyuplaian air untuk mesin penggilingan. Dalam pelaksanaan pembangunan reservoir, para teknisinya tidak menyadari bahwa sisi perbatasan dengan areal penggugat adalah bekas wilayah tambang yang sedang dipergunakan oleh

---

<sup>19</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 2007. hlm.110.

<sup>20</sup> Andri Gunawan Wibisana, *Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability*, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 5 No 3 Juni 2021. hlm, 496.

<sup>21</sup> Mas Ahmad Santosa, *Perkembangan Hukum Standing Dalam Gugatan Lingkungan*, Jakarta Indonesia, Center For Enviromental Law, 1995.hlm. 46-57.

penggugat. Ketika instalasi reservoir semuanya sudah selesai dan air diisi ke dalamnya, tak lama kemudian reservoir itu pecah dan menggenangi wilayah tambang sebelahnya, sehingga menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi penggugat.

Pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa dalam diri tergugat tidak terdapat unsur kelalaian, di mana pembangunan reservoir dilakukan oleh tenaga insinyur dan kontraktor yang profesional serta tidak menyadari sama sekali bahwa pada sisi perbatasan ada Kawasan tambang yang sedang dikerjakan penggugat. Kasus ini di tingkat Pengadilan pertama dimenangkan oleh tergugat. Tetapi di tingkat banding hakim berpendapat lain, dikatakan bahwa setiap orang dalam kegiatan menyimpan, mengumpulkan atau membawa segala sesuatu meskipun diatas tanahnya tetapi dapat merugikan orang lain harus bertanggung jawab atas hal ini.

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan bahwa apa yang dilakukan tergugat dengan memanfaatkan sumber daya alam adalah bersifat di luar kelaziman, dimana dengan memasukkan atau membawa air dalam jumlah besar ke dalam tanah galian yang secara alami air tidak ada disitu.

Dengan demikian jika terjadi sesuatu akibat dari pemanfaatan seperti itu, maka harus bertanggung jawab. Seseorang hanya dapat dibebaskan jika dapat membuktikan kerugian yang timbul dari kesalahan penggugat sendiri atau karena sebab bencana alam.<sup>22</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

---

<sup>22</sup> NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006, hlm. 276.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sisi subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.<sup>23</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak

---

<sup>23</sup> Dellyna, Shant. Loc.,Cit. Hlm 32.

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi. Oleh karena itu memberikan memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memasukkan hukum in *concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>25</sup>

a. Hukum lingkungan

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negative yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan bahkan tambang.<sup>26</sup>

Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm 34.

<sup>26</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Ketiga, Rajawali Press, Depok, 2019. hlm. 21.

dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Menurut Van den Berg dalam Takdir Rahmadi membagi hukum lingkungan ke dalam lima bidang, yakni : hukum bencana (*rampen recht*), hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene recht*), hukum tentang sumber daya alam (*recht betreffende natureurlijke rijkdommen*) atau hukum konservasi, hukum tentang pembagian pemakaian ruang (*recht betreffende verdeling van het ruimtegebruik*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubescherming recht*).<sup>27</sup>

Drupsteen membagi hukum lingkungan kedalam bidang-bidang berikut ini : hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene recht*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubescherming recht*) dan hukum tata ruang (*ruimtelijkordeningsrecht*). Sedangkan menurut Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa hukum lingkungan mencakup aspek-aspek berikut ini : hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum tata lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum lingkungan internasional dan hukum perselisihan lingkungan.<sup>28</sup>

Menurut pandangan Takdir Rahmadi, hukum lingkungan nasional dilihat dari permasalahan lingkungan yang menjadi cakupannya dapat dibedakan atas empat bidang, yakni : hukum perencanaan lingkungan, hukum pengendalian pencemaran lingkungan, hukum penyelesaian sengketa lingkungan dan hukum konservasi sumber daya alam.<sup>29</sup> Hukum perencanaan lingkungan mencakup pokok bahasan analisis mengenai

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*,

dampak lingkungan dan peruntukan dan pemanfaatan ruang suatu wilayah, tata guna tanah, tata guna air dan pembangunan kawasan pesisir. Akan tetapi, bidang penataan ruang telah berkembang sebagai bidang hukum tersendiri yaitu hukum tata ruang.

Hukum pengendalian pencemaran lingkungan, antara lain meliputi ketentuan-ketentuan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Dalam bidang ini, beberapa pokok bahasan antara lain berkaitan dengan izin pembuangan limbah, baku mutu lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan, pengawasan dan saksi-saksi hukum administrasi dan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Hukum pencemaran lingkungan inidapat pula dibedakan atas hukum pencemaran udara, kebisingan, air/sungai dan laut dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Hukum penyelesaian sengketa lingkungan terdiri atas ketentuan-ketentuan hukum penyelesaian sengketa melalui proses peradilan dan tata cara penyelesaian sengketa diluar proses peradilan (*alternative dispute resolution*). Beberapa pokok bahasan dalam hukum penyelesaian sengketa lingkungan antara lain, berkaitan dengan hukum acara di Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Hak Gugat, gugatan perwakilan, pembuktian, pertanggungjawaban perdata, negosiasi dan mediasi lingkungan.

Hukum konservasi sumber daya alam hayati mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan izin pengambilan sumber daya

alam, kriteria baku kerusakan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, analisis mengenai dampak lingkungan tentang pemanfaatan sumber daya alam, sanksi-sanksi hukum administrasi dan pidana yang berkaitan dengan pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam.

### 3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

Penggunaan metode dalam sebuah penelitian merupakan suatu keharusan, karena dengan menggunakan metode berarti penelitian berada dalam suatu rencana tertentu, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan, akan tetapi setiap langkah harus diambil secara jelas dan harus ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari pembahasan yang menyesatkan. Langkah-langkah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dimana menitikberatkan pada kajian kepustakaan dan hukum positif<sup>30</sup>. Berdasarkan ciri-ciri keilmuan hukum normatif, maka kajian hukum positif itu terdiri dari kajian dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

---

<sup>30</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Afabeta, 2015, hlm. 21.

Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder<sup>31</sup>.

Pada tataran dogmatik hukum lebih berkonsentrasi terhadap identifikasi beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum lingkungan, sedangkan pada teori hukum dilakukan kajian terhadap teori-teori yang dapat digunakan untuk menganalisis hukum lingkungan dalam konteks *strict liability*. Dari segi filsafat hukum kajiannya lebih berfokus pada konsep *strict liability* seperti apakah yang ideal untuk diterapkan bagi perlindungan lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara untuk melaksanakan sebuah penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari beberapa aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>32</sup> Sesuai dengan tipe penelitian proposal tesis ini, maka pendekatan yang digunakan sebagai berikut :

### a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan Undang-Undang merupakan sebuah pendekatan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan

---

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-II, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 97.

<sup>32</sup> Nico Ngani, *Metodelogi Hukum dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 178.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133.

cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum lingkungan terkhusus yang mengatur tentang *strict liability*. Undang-undang yang dibahas dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>34</sup> Dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep tentang lingkungan dan konsep tentang *strict liability* yang sesuai untuk diterapkan bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

c. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami makna aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji latar belakang yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dikaji. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui filosofi yang melahirkan sesuatu yang sedang dikaji.

---

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 92.

#### d. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dimana kasus-kasus tersebut telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Kajian utama dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan hakim untuk memutus suatu kasus sampai kepada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* ini digunakan untuk keperluan praktek maupun untuk kajian akademis, digunakan juga sebagai referensi untuk penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN dan Putusan Pengadilan Tinggi palangkaraya Nomor 102//PDT.G-LH/2021/PT PLK. Dalam kedua putusan pengadilan ini memiliki *Ratio decidendi* atau *reasoning* yang berbeda dalam penerapan asas *strict liability*. Oleh karena perbedaan *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut menimbulkan perdebatan apakah penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja bisa mengatasi permasalahan lingkungan.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Bahan hukum primer

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm, 134.

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi palangkaraya Nomor 102//PDT.G-LH/2021/PT PLK

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>37</sup> Dalam hal ini bahan sekunder adalah buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal-jurnal hukum, risalah amandemen, pendapat para ahli hukum dan referensi lainnya yang masih relevan.<sup>38</sup>

c. Bahan hukum tersier

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>37</sup> Nico Ngani., *Op., Cit.*, hlm.79.

<sup>38</sup> Peter., *Op., Cit.*, hlm. 182

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan bahan hukum dengan menggunakan studi dokumen dan sistem elektronik. Sistem studi dokumen adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari dan mengkaji peraturan yang terkait dengan isu hukum, mengkaji buku-buku, mengkaji karya ilmiah dibidang hukum. Sistem elektronik adalah metode pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari dan mengkaji bahan hukum dengan menggunakan perangkat elektronik, seperti mengakses situs resmi lembaga negara, portal berita online dan lain sebagainya yang dapat mendukung bahan hukum serta berhubungan dengan penelitian ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginventarisir semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas,
- b. Mensistemisasi semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas,

- c. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## **H. Sistematika Penelitian**

Secara sistematis penulisan proposal tesis ini dibagi ke dalam lima bab, dimana masing-masing bab berisi hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

**BAB I** Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Bab ini terdiri dari tinjauan tentang konsep *strict liability*, teori hukum lingkungan, teori hak atas lingkungan.

**BAB III** Bab ini merupakan pembahasan tentang rumusalah masalah pertama yaitu pengaturan asas *Strict Liability* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**BAB IV** Bab ini merupakan bab yang membahas tentang bagaimana penerapan asas *Strict Liability* terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

**BAB V** Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dari bab-bab sebelumnya dan berisikan saran tentang konsep *Strict Liability* yang ideal bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

